

**HUKUM WANITA SAFAR TANPA MAHRAM DALAM
PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN TARJIH
MUHAMMADIYAH**



MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh :

**HERFINA OKTAVIANA
NIM : 105261105418**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1443H/2022M

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN	
Tgl. terima	23/05/2022
Nomor surat	—
Jumlah exp	1 exp
H a r g a	Sub. Alumni
Nomor index	—
No. Klasifikasi	140036/AHS/2022
	OKI
	K



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Hervina Oktaviana**, NIM. 105 26 11054 18 yang berjudul **“Hukum Wanita Safar Tanpa Mahram dalam Perspektif Mahdzab Syafi’i dan Tarjih Muhammadiyah.”** telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya’ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


23 Sya’ban 1443 H.
Makassar, -----
26 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.

()

Sekretaris : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

()

Penguji :

1. A. Asdar, Lc., M.A.

()

2. Rosdiana, Lc., M. Pd.I.

()

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

()


4. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

()

Disahkan Oleh :

Deskan FAI Unismuh Makassar,



()

Dr. Amrah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Herfina Oktaviana**

NIM : 105 26 11054 18

Judul Skripsi : Hukum Wanita Safar Tanpa Mahram dalam Perspektif Mahdzab Syafi'i dan Tarjih Muhammadiyah

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.A.

2. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

3. A. Asdar, Lc., M.A.

4. Rosdiana, Lc., M. Pd.I.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jl. Sultan Alauddin No.256 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herfina Oktaviana
NIM : 105261105418
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Sya'ban 1443 H
18 Maret 2022 M

Penulis

Herfina Oktaviana
NIM:105261105418

ABSTRAK

Herfina Oktaviana, NIM 105261105418, *Hukum Wanita Safar Tanpa Mahram dalam Perspektif Madzhab Syafi'i dan Tarjih Muhammadiyah*, (dibimbing oleh **Nur Asia Hamzah** dan **St. Risnawati Basri**).

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Madzhab Syafi'i dan Putusan Tarjih Muhammadiyah terkait permasalahan hukum safar wanita tanpa mahram. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif (library research), dimana data penelitian berfokus pada studi naskah dan teks yang diperoleh melalui kitab-kitab fiqh dan HPT (Himpunan Putusan Tarjih). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Madzhab Syafi'i berpendangan dalam safar wajib, hukumnya berkenaan dengan posisi mahram yang bisa digantikan dengan seorang muslimah yang terpercaya, atau dengan rombongan muslimah bila perjalanan tersebut aman dari kejahatan untuk dirinya dan agamanya. Adapun dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah, diperbolehkan melakukan perjalanan sehari atau lebih apabila disertai mahramnya, dan diperbolehkan bagi wanita bepergian atau melakukan perjalanan sehari atau lebih apabila dimaksudkan untuk keperluan yang diizinkan *syara'* dan dalam keadaan aman. Namun Setelah melihat dalil-dalil bagi masing-masing pihak yang membolehkan wanita bepergian, sebagaimana ketentuan di atas dapat dilihat bahwa pendapat tersebut sama kuatnya. Maka, Himpunan Putusan Tarjih berpendapat bahwa hal ini *mauquf*, artinya majelis tarjih belum dapat memutuskan diantara keduanya.

Kata kunci: Wanita, Safar, Mahram.

ABSTRACT

Herfina Oktaviana, NIM 105261105418, *The Law of Women's travel Without her Mahram in the Perspective of Madzhab Syafi'i and Muhammadiyah's Tarjih*, (Supervised by **Nur Asia Hamzah** dan **St. Risnawati Basri**).

This paper aims to find out the views of Madzhab Syafi'i and the Decision of Muhammadiyah's Tarjih related to the issue of the law of women's travel without her mahram. The research method is a qualitative method (library research), where the research data focuses on the study of manuscripts and texts obtained through the books of jurisprudence and HPT (Himpunan Putusan Tarjih). The results of this study show that Madzhab Syafi'i views in the obligatory safar, the law is equal to the position of mahram that can be replaced with a trusted Muslim woman, or with a group of Muslim women if the trip is safe from crime for himself and his religion. As for the Decision of Muhammadiyah's Tarjih, it is permissible to travel for a day or more when accompanied by her mahram, and it is permissible for women to travel or travel for a day or more when it is intended for the needs permitted by the syara ' and in a safe state. But after looking at the arguments for each party that allows women to travel, as the above provisions can be seen that the opinion is just as strong. Thus, the Tarjih Decision Association argues that this is mauquf, meaning that the tarjih council has not been able to decide between the two.

Keywords: Women, travel, Mahram.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah, yang maha mengetahui dan maha melihat hambahambanya, alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah swt., karena dengan Rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Wanita Safar Tanpa Mahram dalam Perspektif Mazhab Syafi’i dan Tarjih Muhammadiyah” ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah saw. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk manusia sepanjang masa.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis haturkan kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya serta wakil rektor I, II, III, dan IV.
2. Syaikh Muhammad bin Muhammad Thayyib Khoory, selaku donatur AMCF
3. Ibu Dr. Aminah, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III, dan IV.
4. Ayahanda Ustadz Hasan bin Juhani, Lc., M.S, selaku ketua program study Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku Sekretaris program study Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadzah Nur Asia Hamzah, Lc., M.A, dan Ustadzah Siti Risnawari Basri, Lc., M.Th.i, selaku Dosen Pempimbing I dan Pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya, serta arahan, kriti, dan saran.
7. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing, dan membekali berbagai pengetahuan kepada penulis saerta seluh staff di Jurusan Ahwal Syakhshiyah sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang S1.

8. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada Ayahanda Arifin dan Ibunda Herawati, serta Abangda Herfandi Oktavianto, Adinda Fitriana dan Firdaus, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal bagiku untuk dapat membahagiakan kedua orang tua.
9. Seluruh sahabat-sahabat seperjuangan yang telah membersamai perjuangan penyelesaian studi ini sejak awal hingga akhir.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang ikut andil dalam memberikan bantuan, dukungan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. *Jazaakumullahu khaeral jazaa'*.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembaca khususnya bagi para perempuan guna menambah pengetahuan dan wawasan keislaman. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 18 Sya'ban 1443 H
15 Maret 2022 M

Penulis

Herfina Oktaviana
NIM: 105261105418

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN BERITA ACARA.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Kajian.....	3
D. Manfaat kajian.....	4
1. Manfaat Teoritis.....	4
2. Manfaat Praktis.....	4
E. Metode Penelitian.....	4
1. Desain Penelitian.....	4
2. Data dan Sumber Data.....	5
3. Teknik Pengumpulan Data.....	6
4. Teknik Analisis Data.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SAFAR, MAHRAM DAN MAHRAM	
A. Tinjauan Umum Tentang Safar.....	8
1. Pengertian Safar Secara Etimologi dan Terminologi.....	8
2. Syarat-syarat Safar.....	9
3. Jenis-jenis Safar.....	11
4. Adab-adab dalam Safar.....	14

5. Beberapa keringanan dalam safar (rukhsah al-safar).....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Mahram.....	17
1. Pengertian Mahram.....	17
2. Macam-macam Mahram.....	18
C. Larangan-larangan Wanita Bersafar Tanpa Mahram dalam Tinjauan Hadis.....	22
D. Pengertian Madzhab.....	26

BAB III SEJARAH UMUM MADZHAB SYAFI'I DAN TARJIH MUHAMMADIYAH

A. Sejarah Umum Madzhab Syafi'i.....	27
1. Biografi Singkat Imam Syafi'i.....	27
2. Sejarah Terbentuknya Madzhab Syafi'i.....	29
3. Landasan Pemikiran Madzhab Syafi'i.....	30
B. Tarjih Muhammadiyah.....	34
1. Tarjih Muhammadiyah.....	34
2. Kedudukan dan Tugas Majelis Tarjih.....	35

BAB IV ANALISIS HUKUM SAFAR WANITA TANPA MAHRAM DALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN TARJIH MUHAMMADIYAH

A. Hukum Wanita Bersafar Tanpa Mahram Perspektif Madzhab Syafi'i.....	37
1. Pandangan Madzhab Syafi'i Terhadap wanita bersafar Tanpa Mahram.....	37
2. Dasar Hukum Madzhab Syafi'i yang Dijadikan Sebagai Dalil.....	41
B. Hukum Wanita Bersafar Tanpa Mahram Perspektif Tarjih Muhammadiyah.....	43
1. Boleh bersama mahram.....	43
2. Boleh dalam urusan syara' dan dalam keadaan aman.....	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 46
B. Saran..... 47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat menjaga kehormatan wanita, memuliakannya dan mendudukan mereka pada martabat yang tinggi, di antara bentuk pemuliaan kepada wanita adalah, Islam melarang semua hal yang bisa membahayakan seorang wanita atau membuatnya menjadi fitnah bagi laki-laki, di antara hal yang bisa membahayakan seorang wanita adalah ketika ia bersafar seorang diri tanpa dibersamai oleh *mahramnya*.

Konsep *mahram* selalu menarik untuk disorot karena perubahan sosial menggerakkan perempuan untuk terlibat dalam ranah publik dan tidak jarang mengharuskan mereka untuk tinggal jauh dari keluarga.

Salah satu hal yang menggelisahkan bagi wanita saat ini adalah masalah bepergian, dalam beberapa kondisi wanita memiliki kepentingan di luar seperti menuntut ilmu atau pergi haji dan umrah.

Rasulullah saw. melarang seorang wanita melakukan perjalanan jauh seorang diri di atas tiga hari tanpa mahram sebagaimana sabda beliau:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَحْبَبْتَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» تَابَعَهُ أَحْمَدُ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.¹

Artinya:

Dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* dari Nabi saw. bersabda: (seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan di atas tiga hari kecuali bersama mahramnya). Hadits ini juga diikuti oleh Ahmad dari Ibnu Al Mubarak dari 'Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar ra. dari Nabi saw.

Jumhur ulama memahami hadis tersebut tekstualis literalis, sehingga menurut mereka bagaimanapun seorang perempuan ketika mau melakukan perjalanan jauh yang sifatnya mubah atau sunnah harus didampingi mahramnya.²

Atas dasar ini, seorang wanita dianjurkan untuk bepergian bersama mahramnya, namun saat ini di era modern alat transportasi yang sudah semakin maju baik perjalanan laut, darat maupun udara keamanan dan kenyamanan bagi orang yang bepergian menjadi perhatian utama bagi para agen transportasi, dengan demikian seorang perempuan yang bersafar seorang diri tanpa disertai mahram sejauh ia pergi menggunakan alat transportasi yang terpercaya yang mengedepankan keamanan bagi para penumpangnya maka ia akan mendapatkan keamanan yang memadai.

¹Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari* (Dar Thuq al-Najah, 1422 H), al-Maktabah al-Syamilah, h. 43.

²Muhyiddin Abu Zakariyya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 5 (Bairut: Darul Kitab, t.th), h. 104-105.

Beberapa tokoh berpendapat bahwa larangan ini berlaku khusus untuk muslimah saja. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa larangan ini diprioritaskan untuk perempuan beriman sebagai penguat keharamannya dan tidak dimaksudkan menaikan perempuan non muslim.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Madzhab Syafi'i terhadap wanita yang bersafar tanpa mahram?
2. Bagaimana hukum wanita safar tanpa mahram perspektif tarjih Muhammadiyah?

C. Tujuan Kajian

Adapun tujuan masalah yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah yang ada, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Madzhab Syafi'i terhadap wanita bersafar tanpa mahram
2. Untuk mengetahui pandangan tarjih Muhammadiyah terhadap wanita yang bersafar tanpa mahram.

³Muhammad bin 'Abd al-Rahman ibn 'Abd Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwazi* (Dar al-Fikr, t.th), h. 331.

D. Manfaat Kajian

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Islam dan untuk menambah wawasan keislaman umat muslim terutama dalam fiqih wanita.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai calon *da'i* atau *da'iyah*, hasil penelitian digunakan sebagai upaya untuk mengajarkan, memberi dan menyampaikan kepada masyarakat Islam tentang fiqih wanita agar masyarakat tidak keliru dalam beramal dan beribadah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para perempuan terutama bagi perempuan yang banyak melakukan perjalanan, baik untuk perjalanan ibadah, menuntut ilmu maupun perjalanan bisnis.

E. Metodologi Penelitian

1. Desain Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan, safar, mahram dan tarjih Muhammadiyah.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah. Artinya pendekatan dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka.⁴

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci, dan melukiskan realita yang ada.⁵

Metode kualitatif membantu ketersediaan deskripsi yang kaya akan fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam.⁶

2. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Menurut Sugiyono (2016), data primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti, sedangkan menurut Danang Sunyoto (2013), arti data primer adalah data

⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 42.

⁵Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2000), h. 25.

⁶<http://www.djkn.kemenkue.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-metode-penelitian-kualitatif.html> diakses 23 oktober 2021.

yang asli dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti sebagai jawab rumusan masalah penelitian.⁷

b. Data sekunder

Data sekunder adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dekumenter.⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian mengadakan telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklarifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

⁷<http://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah> , diakses 28 Oktober 2021.

⁸A Endraswara, *Sumber dan Jenis Data*,
http://repository.unika.ac.id/13303/4/12_60_0261%20Argita%20Endraswara%20BAB%20III.pdf
diakses 28 Oktober 2021.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yang dilakukan pada data dalam periode tertentu yaitu saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan dilakukan. Pada proposal penelitian ini dilakukan proses pemilihan dan pemusatan bahasa dari data yang mendukung konsep dan objek penelitian, cara implementasi dan manfaatnya. Kemudian dilakukan analisis data yang yang diperoleh saat pengumpulan data.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pengelolaan data dengan cara editing data, pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya.

Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah analisa data untuk menarik sebuah kesimpulan. Dengan teknik ini data kualitatif yang diperoleh kemudian dipaparkan dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat. Data tersebut kemudian dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan dan permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SAFAR, MAHRAM DAN MADZHAB

A. Tinjauan Umum Tentang Safar

1. Pengertian safar secara etimologi dan terminologi

a. Safar secara etimologi

Secara etimologi *safar* berasal dari kata (سفر-يسفر سفورا) yang artinya bepergian.⁹ Safar adalah sarana untuk melepaskan diri dari sesuatu yang hendak di jauhi atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Safar terbagi menjadi dua, yaitu safar dengan badan kasar dari sebuah negeri dan safar dengan perjalanan hati dari *asfalu al-safilin* menuju kerajaan langit, ini adalah safar paling mulia.¹⁰

Berasal dari bahasa Arab, "safar" berarti "tampak". Disebut demikian karena safar atau melakukan perjalanan (jauh) selama beberapa hari niscaya akan menampakkan wajah asli dan akhlak seorang musafir; apakah ia seorang penyabar, santun, memiliki solidaritas sosial yang baik dan tetap berakhlakul karimah atau justru seorang tempramental, dan egoistis.

b. Safar secara terminologi

Safar menurut terminologi syara', memiliki arti keluar dari tempat bermukim menuju suatu tempat yang jarak dari perjalanan tersebut

⁹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Penerbit Pustaka progressif, 2002 M), h. 635.

¹⁰Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Mukhtashar Minhaj al-Qoshidin* (Jakarta: Darul Haq,1441 H), h. 215.

mbolehkan seseorang untuk meng-*qashar* atau men-*jama'* shalatnya, yaitu jarak 89 Km atau satu hari satu malam, atau dua hari dua malam, atau tiga hari tiga malam, sesuai dengan perbedaan pendapat para ulama' tentang batas jarak safar ini.¹¹

2. Syarat-syarat safar

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur atau memberikan pengaruh pada hukum safar adalah sebagai berikut:¹²

- a. Jarak yang ditempuh dari negara musafir ke tempat tujuan yang akan dituju harus mencapai jarak yang sama dengan 81 KM atau lebih, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقْضِرَانِ، وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرْدٍ وَهِيَ سِتَّةٌ عَشْرَ فَرَسًا¹³

Artinya:

Ibnu Abbas dan Ibnu Umar biasa memperpendek dan berbuka puasa dalam empat burds, yaitu enam belas farsakh.

Maliki dan Syafi' memperkirakan *farsakh* sejauh tiga mil, dan empat *burd* itu diperkirakan dengan perjalanan dua hari atau sehari satu malam. Hanbali menempuh jarak bermil-mil dalam waktu singkat, bahkan jika itu kurang dari satu hari dan satu malam, dan dibolehkan mengambil izin untuk

¹¹El-Majid Eliman Koto, *Tuntunan Safar Empat Madzhab*, Cet. 1 (Jakarta: Sahara Publishers, 2006), h. 40.

¹²Majmu'ah min al-Muallifin, *al-Fiqh al-Manhajiy 'alaa Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz 1, Cet IV (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), h. 190.

¹³Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2, al-Maktabah al-Syamilah, h. 43.

mempersingkat shalat dan membatalkan puasa dari puasa sampai empat hari saja.¹⁴

- b. Seorang musafir tidak boleh bepergian dengan maksud untuk melawan hukum, jika ia bepergian untuk berbuat dosa, maka syari'at *rukhsah* tidak sah baginya, dan shalatnya tidak diterima, sebagaimana diriwayatkan dari Syafi'i dan Hanbali, sedangkan Maliki menyatakan bahwa shalat sah karena dosa, dan diperbolehkan mempersingkat shalat selama perjalanan yang tidak disukai (*safar makruh*) menurut Maliki dan Syafa'i. Sementara Hanafi memiliki pendapat yang berbeda, yang mereka bedakan dari sekte lainnya, mereka berpendapat bahwa diperbolehkan untuk mengqashar dan mengambil izin dalam semua jenis perjalanan, bahkan yang tidak disukai dan dilarang.
- c. Urbanisasi harus dipisahkan untuk mengambil izin perjalanan dan merinci pendapat para ahli hukum untuk menggambarkan urbanisasi sebagai berikut:¹⁵
- 1) Madzhab Hanafi: Urbanisme menurut mereka adalah rumah kota, tempat tinggal, desa, dan tenda di lembahnya, apakah saling terhubung atau tersebar, dan ditetapkan melebihi alun-alun kota dan tidak termasuk taman dalam urbanisasi.

¹⁴Abdullah al-Thiyar, *al-Fiqh al-Muyassa*, juz 3. Cet I (Riyadh: Dar al-Wathan li al-Nasyr, 2011), h. 74-76.

¹⁵Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu li al-Zuhaily*, Juz 2, Cet IV (Suriyah-Damaskus: Dar Fikr, t.th), h. 1350-1353.

- 2) Madzhab Maliki: Dinyatakan bahwa penghuni gunung harus meninggalkan tempat tinggalnya saja, dan penghuni tenda harus meninggalkan semua tenda sukunya, dan penduduk kota dan desa harus meninggalkan bangunan dan rumah dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.
- 3) Madzhab Syafi'i: Syafa'i berpendapat bahwa paradoks pembangunannya adalah dengan melampaui tembok kota jika ada, dan apapun kondisi tembok ini, dan jika tidak ada tembok, musafir harus melintasi urbanisasi kota bahkan jika dia melewati sungai atau tanah rongsokan yang diambil untuk tempat tinggal, dan jika tanah rongsokan itu berada di luar urbanisasi atau pengelana melewati kebun dan ladang. Dia tidak harus menyeberanginya, dan mereka menganggap dua desa yang berdekatan sebagai satu kota yang harus dilintasi dan pemakaman yang terhubung ke daerah perkotaan juga.
- 4) Madzhab Hanbali: Kaum Hanbali menetapkan bahwa paradoks 'Imran dan struktur manusia hanya ada di dalam atau di luar tembok.

3. Jenis-jenis safar

Safar dalam istilah syari'at, dibagi menjadi lima bagian, hal ini berdasarkan tinjauan *syar'i* yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan al-

Hadis, Ronny Mahmuddin membagi bahwa safar dibagi menjadi sebagai berikut¹⁶:

a. Safar wajib

Safar wajib adalah safar yang dilaksanakan untuk menunaikan ibadah yang wajib, seperti menunaikan ibadah haji. Sebagaimana dalam Al-Qur'an:

1) QS. Ali-Imran: 97

{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}

Terjemahnya:

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah.¹⁷

Ibnu Katsir menyebutkan bahwa, ayat ini mewajibkan ibadah haji, menurut pendapat jumhur ulama. Hal tersebut karena ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan pilar serta fondasinya. Kaum muslim telah sepakat akan hal tersebut dengan kesepakatan yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Adapun mengenai *istitha'ah*, hal ini terdiri atas berbagai macam, adakalanya seseorang mempunyai kemampuan pada

¹⁶Ronny Mahmuddin dkk, "Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali", *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021), h.448.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2019 M), h. 62.

dirinya, dan adakalanya pada yang lainnya, seperti yang ditetapkan di dalam kitab yang membahas masalah hukum.¹⁸

Adapun penjelasan pada bentuk kemampuan yang menjadi syarat dalam melakukan perjalanan sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ الْحَاجُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الْعَجْجُ وَالشَّجُّ"، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: "مَا السَّبِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟" قَالَ: "الرَّادُ وَالرَّاحِلَةُ".¹⁹

Aritnya:

Dari Ibnu Umar r.a.: Seorang lelaki menghadap kepada Rasulullah Saw., lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang berhaji sesungguhnya?" Rasulullah Saw. menjawab, "Orang yang rambutnya awut-awutan dan kusut pakaiannya (karena lama dalam perjalanannya)." Lalu ada lelaki lain menghadap dan bertanya, "Wahai Rasulullah, haji apakah yang lebih utama?" Rasulullah Saw. menjawab, "Mengeraskan bacaan talbiyah dan berkelompok-kelompok." Lalu datang lagi lelaki yang lainnya dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan as-sabil itu?" Rasulullah Saw. menjawab, "Bekal dan kendaraan."

b. Safar Mubah

Adalah safar yang tujuannya bukan karena Allah swt., selama tidak bertentangan dengan syariat maka diperbolehkan, seperti berdagang, atau sekedar berburu hewan-hewan yang hendak dimakan

¹⁸ Ibnu Katsir, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Ali Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), h. 81.

¹⁹ Al-Tirmidzi, Muhammad bin Abu Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, juz 5, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1998), h. 75.

c. Safar *Mustahab* (sunnah)

Adalah safar untuk menunaikan sesuatu yang *mustahab*, seperti menunaikan ibadah haji sunnah, umrah, menuntut ilmu agama, menyambung tali *silaturrahim*, keluar dari tempat peperangan, dan menjenguk orang sakit.

d. Safar Haram

Safar yang dimaksud adalah safar untuk bermaksiat kepada Allah, seperti merampok, atau safar dalam rangka menunjungi tempat-tempat maksiat.

e. Safar Makruh

Jika seorang muslim bepergian sendirian pada malam hari, hal itu berdasar pada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ»²⁰

Artinya:

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: jika seandainya manusia itu tahu atas apa yang ada pada kesendirian sesuai dengan yang saya ketahui, maka pastilah pengendara tidak akan berjalan di malam hari sendirian.

4. Adab-adab dalam safar

Adab-adab dalam safar menurut Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam kitab *Fiqh Sunnah* adalah sebagai berikut:

²⁰ al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 4, h.58

- a. Meminta pertimbangan orang lain dan melakukan shalat *istikharah* sebelum bepergian
- b. Anjuran untuk melakukan perjalanan pada hari kamis
- c. Melakukan shalat dua raka'at sebelum keluar rumah
- d. Menitipkan keluarganya, meminta do'a, dan mendo'akan mereka²¹

Adapun menurut Ahmad Izuddin dkk dalam penelitiannya bimbingan musafir adalah sebagai berikut:

- a. Menulis wasiat terkait hak dan kewajibannya
- b. Memberi wasiat takwa kepada keluarga yang ditinggalkan
- c. Memberi tahukan kepergiannya kepada keluarga, kerabat, sahabat, maupun tetangga
- d. Membaca do'a keluar rumah
- e. Membaca do'a saat naik kendaraan
- f. Membaca do'a saat memasuki suatu kampung
- g. Membawa perbekalan yang cukup dan halal
- h. Memperbanyak dzikir dan do'a sepanjang perjalanan²²

5. Beberapa keringanan dalam safar (*rukshah al-safar*)

- a. Tidak berpuasa Ramadhan²³

Diperbolehkan meng-*qhadha'* puasa dilain hari apabila bersafar pada bulan Ramadhan. Sebagaimana firman Allah swt. QS. Al-Baqarah: 185

²¹Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Fiqih Sunnah*, jilid 2 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 527.

²²Ahmad Izuddin dkk, *Bimbingan Musafir* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2003), h. 23.

²³Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Fiqih Sunnah*, jilid 2, h. 230.

{...وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...}

Terjemahnya:

Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya.²⁴

b. Meng*qashar* shalat yang jumlah rakaatnya empat menjadi dua²⁵

QS. Al-Nisa': 101

{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا}

Terjemahnya:

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah kamu berdosa meng*qashar* shalat(mu), jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir.²⁶

c. Men*jama'* shalat²⁷

Seorang musafir diperbolehkan men*jama'* shalatnya, shalat Zhuhur dengan shalat Ashar, shalat Maghrib dengan shalat Isya', baik *jama' taqdim* maupun *jama' ta'akhir*.²⁸

d. Tidak wajib menunaikan shalat Jum'at

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'un al-Karim dan Terjemahannya*, h. 28.

²⁵Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Fiqh Sunnah*, jilid 1, h. 498.

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'un al-Karim dan Terjemahannya*, h. 94.

²⁷Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Fiqh Sunnah*, jilid 1, h. 508.

²⁸Jama' taqdim adalah mengerjakan dua shalat pada waktu shalat pertama (didahulukan), jama' ta'akhir adalah mengerjakan dua shalat pada waktu shalat kedua (diakhirkan), Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis* Cet. I (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 95

Apabila seorang *musafir* bersafar pada saat shalat jum'at sedang dilaksanakan, sebagian 'ulama berpendapat bahwa tidak diwajibkan baginya untuk melaksanakan shalat jum'at. Sebab, Rasulullah saw. ketika dalam perjalanan tidak melaksanakan shalat jum'at. Begitu pula ketika beliau menunailan haji *Wada'* di Arafah yang bertepatan pada hari Jum'at.²⁹

e. Mengusap *khuff* (sepatu yang menutup mata kaki atau sejenisnya)³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Mahram

1. Pengertian mahram

Kata *mahram* secara etimologi berasal dari kata حرم (*harama*) yang berbentuk *mashdar nim* محرم (*mahram*). Kata *mahram* memiliki arti "yang haram, kerabat yang haram dinikahi, terlarang",³¹ dan di dalam kitab *Munjid al-Thullab* dijelaskan bahwa *mahram* itu adalah:

المحرم يقال رجل حرام وقوم³²

Artinya :

Mahram itu dikatakan seorang laki-laki yang terlarang dan keluarga (kelompok) yang terlarang.

²⁹Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, h. 15.

³⁰Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, Jilid 1, Cet. V (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 76.

³¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, h. 257.

³²Louis Ma'luf, *Munjid al-Thullab* (Bairut: al-Katsulikiyyah, 1908 H), h. 146.

Penjelasan makna maupun pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *mahram* itu adalah suatu istilah bagi suatu perbuatan yang dilarang melakukannya secara mutlak.

Telah dijelaskan dalam kitab *I'anatu al-Talibin*, bahwa yang dikatakan dengan mahram itu adalah :

محرمية هي وصف ليقضى تحريم المناكحة.³³

Artinya:

"Mahram itu ialah suatu sifat yang menyebabkan haramnya pernikahan".

Mahram secara syar'i bermakna mereka yang haram untuk dinikahi dengan pengharaman yang mengikat. Yang dimaksud dengan mengikat di sini adalah mengandung unsur dosa (*ta'shim*) atau melanggar hukum dan tidak adanya kesahan (*'adamu al-shihhah*, tidak memenuhi syarat sah) jika dilakukan pernikahan.³⁴

2. Macam-macam mahram

Ibnu Rusydi menjelaskan di dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid*; "Pada garis besar larangan-larangan kawin (yang menjadi mahram) di dalam syara', dibagi menjadi dua, yaitu : larangan abadi dan larangan sementara. Larangan abadi ada yang disepakati dan ada pula yang

³³Al-Allamah al-Fathil Al-Sayyid Abi Bakr, *I'ana al-Talibin*, Juz III (Al-Arabiyyah: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, r.th.), h. 281.

³⁴Syam al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Syarbini, *Mugni al-Muntaj Ilaa Ma'rifat Ma'ani al-faz al-Muhtaj*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 224.

diperselisihkan. Maka yang disepakati ada tiga yaitu : Nasab, sesusuan, dan persemendaan".³⁵

Mahram nikah dalam fiqih dibagi menjadi dua, yaitu; *mahram mu'abbad* yakni tidak diperbolehkan bagi laki-laki menikahnya selamanya, dan *mahram mu'aqqot* yaitu tidak diperbolehkan bagi laki-laki menikahi wanita-wanita dalam keadaan tertentu, namun apabila keadaan tersebut hilang maka halal menikahnya.³⁶

Adapun mahram -mahram yang boleh ditemani untuk bersafar ialah *Mahram muabbad*. Jenis mahram tersebut dibagi dalam tiga macam, mahram karena nasab, mahram karena hubungan perkawinan, mahram karena persusuan:

1) Mahram karena hubungan nasab

Berikut ini orang-orang yang tidak boleh dinikahi seorang laki-laki karena adanya hubungan kekerabatan:

- a) Ibu, nenek, dan seterusnya ke atas baik dari garis ayah atau garis ibu.
- b) Anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Karenanya, tidak halal seorang laki-laki menikahi anak perempuannya sendiri, dan tidak halal pula menikahi anak (cucu) perempuan dari anaknya, baik yang berasal dari anal laki-laki maupun anak perempuan.
- c) Saudara-saudara perempuan
- d) Saudara perempuan ibu

³⁵Ibn Rusydi, *Bidayatu al-Mujtahid*, juz II (al-Arabiah: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th), h. 24.

³⁶Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu*, juz 3, (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2013 M), h. 77.

- e) Saudara perempuan ayah
 - f) Anak perempuan dari saudara laki-laki
 - g) Anak perempuan dari saudara perempuan
- 2) Mahram karena hubungan pernikahan

Berikut ini orang-orang yang tidak boleh dinikahi karena hubungan pernikahan:

- a) Istrinya bapak (ibu tiri), istri kakek, dan seterusnya ke atas.
 - b) Ibu mertua, nenek istri, dan seterusnya ke atas.
 - c) Anak tiri dari istri yang sudah digauli dan keturunan perempuan seterusnya ke bawah.
 - d) Istri dari anak kandung (menantu) atau istri dari cucu laki-laki (cucu menantu).³⁷
- 3) Mahram karena hubungan persusuan

Mahram karena hubungan persusuan itu sama dengan mahram sebagaimana karena kelahiran.

عَنْ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَاهُ فَلَانًا» - لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ:

³⁷Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab* (Bandung. Ahsan Publishing, 2010), h. 265.

يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا - لِعَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيَّ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ»³⁸

Artinya:

Dari Amrah bahwasannya 'Aisyah telah mengabarkan kepadanya : bahwa waktu itu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berada di sampingnya, sedabgkan dia ('Aisyah) mendengar suara seorang laki-laki sedang minta izin untuk bertemu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* di rumahnya Hafshah, 'Aisyah berkata; maka saya berkata; wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang minta izin (bertemu denganmu) di rumahnya Hafshah, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "saya kira fulan itu pamannya Hafshah dari saudara sesusuan". 'Aisyah bertanya: "wahai Rasulullah, sekiranya fulan tersebut masih hidup --yaitu pamannya dari saudara sesusuan apakah dia boleh pula masuk ke rumahku? Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab: " ya, sesungguhnya sebab hubungan karena persusuan itu menyebabkan mahram sebagaimana hubungan karena kelahiran."

Ketentuan mengenai hal tersebut yang telah dikemukakan di atas telah tertulis dalam firman Allah swt. Pada surah al-Nisa' ayat 22-23:

{وَلَا تُنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
(22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أُرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَحْمَمُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)}

³⁸Abul Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-'Arabiy, t.th), h. 1068.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditepuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang.³⁹

C. Larangan-larangan Wanita Bersafar Tanpa Mahram dalam Tinjauan

Hadis

Hukum asal wanita safar tanpa mahram adalah haram atau tidak diperbolehkan, sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَعْبُورِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَنَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ»⁴⁰

Artinya:

Telah berkata kepada kami Adam, ia berkata: telah berkata kepada kami Ibnu Abi Dzi'b, ia berkata: telah berkata kepada kami Sa'id al-

³⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan terjemahannya*, h. 81.

⁴⁰Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Juz 2, h.

Muqbariy, dari Abi Hurairah *Radhiyallahu 'Anhumaa*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: (tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengadakan perjalanan selama satu hari satu malam tanpa didampingi mahramnya).

Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah untuk membangkitkan ketaatan; karena beriman kepada Allah dan hari akhir dipahami dengan sesuatu yang mengharuskan seseorang untuk berbuat ketaatan. Jadi, hal ini termasuk kedalam kategori membangkitkan semangat dan bukan termasuk sifat, sebab bisa dikatakan oleh seseorang bahwa wanita yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir boleh baginya untuk melakukan perjalanan.⁴¹

عَنْ أَبِي مُعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُخْرَجَ فِي حَيْشٍ كَذَا وَكَذَا، وَأَمْرًا يُرِيدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: «أَخْرُجْ مَعَهَا»⁴²

Artinya:

Dari Abi Ma'bad budak ibn 'Abbas dari ibn Abbas bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahram, dan janganlah seorang laki-laki menemuinya kecuali ia (perempuan itu) bersama mahram. Seseorang berkata: wahai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* saya ingin pergi keluar untuk berperang, tetapi istriku ingin pergi haji, maka Rasul menjawab: berangkatlah bersamanya (istrimu).

Hadis ini mengandung pengharaman safar yang dilakukan oleh wanita tanpa ditemani mahram, baik untuk mengerjakan haji atau keperluan

⁴¹Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari*, Jilid 4 (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), h. 299.

⁴²Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3, h. 19.

lainnya, baik ia ditemani oleh beberapa orang wanita atau tidak, baik ia merasa aman atau tidak, baik masih muda atau pun sudah tua, baik ia wanita yang cantik atau tidak. Hadits di atas maknanya umum memuat dalil tentang wajibnya wanita ditemani oleh mahramnya.

Karena Nabi saw. memerintahkan lelaki dalam hadits di atas meninggalkan peperangan dan pergi menemani isterinya.⁴³

عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي حَرَجَتْ حَاجَةً، وَإِنِّي أَكْتَبْتُ فِي عَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقِي فُحْجٍ مَعَ امْرَأَتِكَ»⁴⁴

Artinya:

Dari Abi Ma'bad dia berkata: saya telah mendengar ibnu Abbas berkata: aku mendengar Nabi *Shallallahu 'Ataihi Wasallam* yang sedang berkhotbah, beliau bersabda: "Janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai mereka, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali ada mahram yang menyertainya." Seorang lelaki berdiri dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, istriku pergi menunaikan haji, sedangkan aku telah terdaftar sebagai anggota pasukan untuk peperangan (ghazwah) ini dan itu." Beliau bersabda, "Berangkatlah dan lakukan haji bersama istrimu. "

Sabda beliau (laranglah seorang wanita melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya) merupakan larangan secara umum bagi wanita bepergian tanpa mahram. Sedangkan pada hadis-hadis yang disebutkan

⁴³Muhammad bin Sahil Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih Bukhari*, Jilid 5, h. 1185.

⁴⁴Muslim Bin Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 2. (Baerut: Dar Ihya' al-Tutays al-Arabiy, t.th) h.978.

sesudahnya terdapat pembatasan-pembatasan tertentu. Dalam al-Fath disebutkan, mayoritas ulama menetapkan bahwa larangan bepergian itu berlaku secara umum karena terdapat perbedaan mengenai ketentuan harinya. Al-Nawawi menyebutkan, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan pada lahiriahnya, tetapi maksudnya adalah segala bentuk perjalanan, dan perempuan dilarang bepergian kecuali bersama mahramnya.⁴⁵

Para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut diucapkan sebagai bentuk dari sebuah jawaban. Maka perbedaan jawaban berdasarkan atas perbedaan pertanyaan. Ini adalah cara memadukan yang baik.

Berdasarkan hal ini, apakah kita boleh mengamalkan hadis tentang perjalanan tiga hari atau perjalanan sehari semalam, maka kita mengamalkan keterangan yang bersifat mutlak. Dapat dikatakan bahwa perbedaan ukuran bukanlah hal yang dimaksud, sehingga selama suatu perjalanan dinamakan safar (perjalanan yang jauh) maka pasti berlaku padanya hukum-hukum musafir. Kesimpulan ini dipilih oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan sekelompok ulama. Mereka berpendapat bahwasanya hukum musafir tidak terikat dengan sehari dua hari, lebih banyak atau lebih sedikit kecuali dengan kebiasaan, selama hal itu dinamakan safar, maka berlaku hukum musafir.⁴⁶

⁴⁵Al-Imam al-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 448.

⁴⁶Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari*, Jilid 4, h. 300.

D. Pengertian Madzhab

Menurut bahasa Arab “*madzhab*” berasal dari *shigah mashdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan keterangan tempat) dari akar kata *fi'il madhy* ذَهَبَ yang artinya pergi.⁴⁷ Jadi, madzhab menurut bahasa artinya “tempat pergi”, yaitu jalan (*al-Thariq*).⁴⁸ Sedangkan menurut istilah meliputi dua hal:

- a. Madzhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Qur'an dan al-hadis.
- b. Madzhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Qur'an dan al-hadits.

Dari dua pengertian tersebut disimpulkan madzhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah, atau *mengistinbatkan* hukum islam.⁴⁹

Madzhab menurut ulama fiqih adalah sebuah metodologi fikih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqih lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam

⁴⁷Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: logos, 1997) h. 71.

⁴⁸M. Husain Abdullah, *al-Wadhih fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Darul Bayariq, 1995). H. 197.

⁴⁹Nafiul Lubab dan Novita Panca Ningrum, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/article/download/1462/1340>, diakses pada 15 Oktober 2021.

kawasan ilmu *furu'*. Ini adalah pengertian madzhab secara umum, bukan suatu madzhab khusus.⁵⁰



⁵⁰Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam, Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 19.

BAB III

SEJARAH UMUM MADZHAB SYAFI'I DAN TARJIH

MUHAMMADIYAH

A. *Sejarah Umum Madzhab Syafi'i*

1. **Bografi singkat Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, Abu Abdillah al-Qurasyi al-Syafi'i al-Makki, keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan madzhabnya disebut Madzhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di Palestina pada tahun 150 H, dan wafat pada malam jum'at pada akhir bulan Rajab tahun 204 H di Mesir.⁵¹

Setelah kematian ayahnya pada masa beliau berumur 2 tahun, ibunya membawa Imam al-Syafi'i ke Mekah, yang merupakan kampung halaman asal keluarganya. Beliau diasuh dalam keadaan yatim, beliau telah menghafal al-Qur'an sejak kecil. Imam Syafi'i banyak mempelajari dan menghafal syair kabilah Hudzail di al-Badiyah, satu kabilah yang terkenal

⁵¹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Cet. IX; Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2001), h. 326.

kefasihan bahasa Arabnya. Imam Syafi'i merupakan tokoh bahasa Arab dan sastra Arab.⁵²

Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Mekkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan menngajarkan ilmu di sana, bersama Harun al-Rasyid, yang telah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah madzhab beliau mulai dikenal.

Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Mekkah dan mengajar rombongan jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, madzhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di masjid 'Amru bin 'Ash. Beliau juga menulis *kitab al-Umm*, *Amali Kubra*, *kitab Risalah*, *ushul al-Fiqh*, dan memperkenalkan *qaul jadid* sebagai madzhab baru. Adapun dalam hal penyusun kitab ushul fiqh Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Di Mesir inilah akhirnya Imam Syafi'i wafat, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih

⁵²Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillanuhu*, Jilid 1 (Jakarta: Darul Fikr, 2011), h. 44.

dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih ramai diziarahi orang. Sedang murid-murid beliau yang terkenal, diantaranya adalah: Muhammad bin Abdullah bin al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya al-Muzani, Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya al-Buwaiti.⁵³

2. Sejarah terbentuknya Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Berdasarkan sejarah, Madzhab Syafi'i lahir setelah melalui persiapan yang panjang. Sejarah perkembangan Madzhab Syafi'i ini dibagi menjadi empat priode, yaitu periode persiapan, periode pertumbuhan yang ditandai dengan lahirnya Madzhab *Qodim*, periode kematangan dan kesempurnaan pada Madzhab *Jadid*, dan periode pengayaan dan pengembangan.⁵⁴

Madzhab Syafi'i adalah aliran fiqih hasil dari *ijtihad* Imam Syafi'i, yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Madzhab ini mulai muncul di Makkah melalui halaqah pengajian beliau di Masjidil Haram, kemudian berkembang di Irak dan seterusnya di Mesir ketika Imam Syafi'i berdomisili di negeri-negeri tersebut.⁵⁵

⁵³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2004). h. 27-28.

⁵⁴https://www.instagram.com/tv/CaUSRZBO681/?utm_medium=copy_link, diakses 24 Februari 2022, Jam 08:35.

⁵⁵Abdul Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1679.

Imam Syafi'i adalah pakar yurisprudensi Islam, salah satu tokoh yang tidak kaku dalam menetapkan hukum, sehingga beliau tidak segan-segan untuk mengubah penetapan yang semula telah beliau tetapkan untuk menggantikannya dengan hukum yang baru, karena perubahan keadaan atau kondisi lingkungan yang dihadapi. Akibat dari endirian beliau yang seperti itu, maka muncullah apa yang disebut dengan *qaulul qadim* (sebagai hasil ijtihad yang pertama), dan *qaulul jadid* (sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama).⁵⁶

Madzhab Syafi'i dalam sejarahnya mengalami perkembangan yang sangat pesat diberbagai negeri seperti Mesir dan Iraq. Di Mesir madzhab Syafi'i berkembang dan menjadi panutan masyarakat muslim di negeri itu melebihi negeri yang lain. Begitu pula di Iraq, sampai saat ini madzhab syafi'i dianut oleh umat muslim di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Thailand, Brunai Darussalam, Singapura dan Indonesia.⁵⁷

3. Landasan Pemikiran Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i dalam berijtihad sebagaimana yang beliau katakan dalam kitabnya al-Umm: "*ilmu itu bertingkat-tingkat, pertama, ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah (Hadis) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Apabila telah tetap keshahihannya. Kedua, ilmu yang didapat dari ijma' dalam hal yang tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an dan Hadis. Ketiga, fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya fatwa sebagian sahabat yang menyalahinya. Keempat, pendapat yang diperselisihkan dikalangan sahabat. Kelima, Qiya s apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempdar dalil di atas. Tidak boleh berpegang kepada selain al-*

⁵⁶M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), h. 213.

⁵⁷Abdul Azizi Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1684.

Qur'an dan Hadis, sumber selain kitab dan sunnah tidak dijadikan rujukan saat keduanya tidak ada. Ilmu itu diambil dari tingkatan yang paling tinggi".⁵⁸ Namun sumber dasarnya dalam madzhab Syafi'i adalah al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas.⁵⁹ Sebagaimana berikut:

a) Al-Qur'an

Dalam memahami hukum dari Al-Qur'an, Imam Syafi'i lebih menekankan kepada keilmuan kebahasaan sebagaimana yang telah beliau katakan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab agar mudah dipelajari dan dipahami. Imam Syafi'i selalu mencantumkan ayat-ayat Al-Qur'an setiap kali beliau berfatwa, namun beliau berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak bisa dipisahkan dari sunnah, karena keduanya sangat erat kaitannya.⁶⁰

b) Al-Hadis

Untuk hadis Nabi saw., Imam Syafi'i hanya menggunakan hadis *shahih* yang bersifat *mutawatir* dan *ahad*, sedangkan untuk hadis *Dhaif* hanya digunakan untuk *afdhal al-a'mal*. Dalam menerima hadis *ahad*, madzhab Syafi'i menetapkan syarat, perawinya *tsiqah* dan terkenal *shiddiq*, perawinya dengan *dhabith* dan memahami hadis yang diriwayatkan, perawinya dengan riwayat *bi al-lafdzi*, bukan dengan riwayat *bil ma'na*, perawinya tidak menyalahi *ahlu al-ilmu*. Faktor yang melatar belakangi imam Syafi'i lebih teliti dalam menerima hadis karena

⁵⁸Imam al-Syafi'i. *al-Umm*, Jilid 1 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2017), h. 30.

⁵⁹Ismail Thalib, *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional yang Dinamis* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 26.

⁶⁰Wahbah al-Zuhail, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar Fikr, 2001), h. 420.

sesudah Nabi wafat banyak dari kalangan aliran politik yang membuat hadis-hadis palsu untuk menguatkan posisinya sebagai pemimpin, dan hadis pun bisa diatur dan diubah sesuai keinginan pemimpin.⁶¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Imam Syafi'i mempertahankan untuk mengamalkan *khobar ahad* yang *shahih*. Namun tidak berhujjah dengan hadis *mursal* Ibnu Musayyab yang disepakati keshahihannya. Dalam pelaksanaan, Imam Syafi'i menggunakan cara bahwa jika di dalam al-qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari, maka beliau menggunakan hadis *mutawatir*. Jika tetap tidak ditemukan beliau menggunakan *khobar ahad*, apabila dalil yang dicari tidak ditemukan dalam semuanya, barulah dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan hadis secara berturut-turut. Beliau mencoba dengan teliti menemukan *mukhashshish* dari Al-Qur'an dan hadis. Lalu mencari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. Atas keputusannya kemudian dicari bagaimana pendapat para sahabat.⁶²

c) Ijma'

Ijma' menjadi sumber hukum yang ketiga jika tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ijma' yang dimaksud adalah ijma'nya para sahabat, yaitu perkara yang diputuskan oleh para sahabat dan disepakati. Contoh ijma' yaitu shalat tarawih 20 rakaat. Apabila terjadi perbedaan pendapat

⁶¹Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Hadis* (Beirut: Dar Fikr, 1989), h. 45.

⁶²Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 128.

dikalangan para sahabat, maka Imam Syafi'i memilih pendapat yang lebih dekat kepada al-qur'an dan hadis.⁶³

d) Qiyas

Qiyas menurut para ahli hukum Islam berarti penalaran analogis, dengan mengambil kesimpulan dari prinsip tertentu, dan perbandingan hukum permasalahan yang baru dibandingkan dengan hukum yang lama. Imam Syafi'i sangat membatasi pemikiran analogis ini. Qiyas yang dilakukan oleh Imam Syafi'i tidak bisa independen, karena semua yang diutarakan oleh beliau dikaitkan dengan nash Al-Qur'an dan hadis.

Mengenai qiyas, Imam Syafi'i tidak mendefinisikannya. Definisi yang dibuat oleh ahli Ushul Fiqih dan tokoh ulama' madzhab Syafi'i yang disesuaikan dengan yang dimaksud Imam Syafi'i, adalah menghubungkan peristiwa yang tidak ada nash, karena adanya persamaan 'illat antara kedua peristiwa tersebut.⁶⁴

⁶³Ismail Thalibi, *Imam Syafi'i Mujahid Tradisional Yang Dinamis* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 30.

⁶⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)*, Terj. A Sjqinqithy Djamaluddin (Surabaya: al-Ikhlash, 1994), h. 105-106.

B. *Tarjih Muhammadiyah*

1. *Tarjih Muhammadiyah*

Menurut bahasa, kata "*Tarjih*" berasal dari "*Rajjaha*" berarti memberi pertimbangan lebih daripada yang lain.⁶⁵

Istilah *tarjih* berasal dari disiplin ilmu ushul fikih, dalam ilmu ushul fikih *tarjih* berarti melakukan penilaian terhadap suatu dalil syar'i yang secara dzahir tampak bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat. Atau juga diartikan sebagai evaluasi terhadap berbagai pendapat fikih yang sudah ada mengenai suatu masalah untuk menentukan mana yang lebih dekat kepada semangat Al-Qur'an dan al-Sunnah dan lebih *mashlahat* untuk diterima.

Pengertian *tarjih* dalam lingkungan Muhammadiyah telah mengalami pergeseran makna dari makna asli dalam disiplin ushul fiqih. Dalam Muhammadiyah dengan *tarjih* tidak hanya diartikan kegiatan sekedar menguat-menguatkan suatu pendapat yang sudah ada, melainkan jauh lebih luas sehingga identik atau paling tidak hampir identik dengan kata *ijtihad* itu sendiri.⁶⁶

Pusat *tarjih* adalah salah satu lembaga yang diinisiasi oleh Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pusat *tarjih* bertujuan untuk

⁶⁵ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 3.

⁶⁶ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta, Januari 2018 M), h. 6.

membantu menyelenggarakan dan atau melaksanakan program dan kegiatan majlis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah.⁶⁷

Muhammadiyah mendefinisikan dirinya sebagai gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* dan tajdid, bersumber kepada Al-Qur'an dan al-Sunnah, serta berasas Islam.⁶⁸

2. Kedudukan dan Tugas Majlis Tarjih

a. Kedudukan Majlis Tarjih

Majlis tarjih mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam persyarikatan karena selain berfungsi sebagai “pembantu pimpinan persyarikatan”, majlis ini juga memiliki tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran dikalangan umat Islam Indonesia pada umumnya dan warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya.

Pada awalnya, majlis ini bertugas mentarjih pendapat-pendapat yang diperselisihkan ulama' dan memilih pendapat yang *rajih* untuk dipedomani warga Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, akhirnya tugas majlis ini diperluas tidak hanya sebatas mentarjih pendapat-pendapat ulama, tetapi lebih dari itu melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁶⁹

⁶⁷<http://pusattarjih.uad.ac.id/latar-bealakang/>, diakses 21 Oktober 2021.

⁶⁸Ilham, *Apa Itu Manhaj Tarjih* (27 April 2021), <http://muhammadiyah.or.id/apa-itu-manhaj-tarjih/>, diakses 21 Oktober 2021.

⁶⁹S Sopa, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah dan Implementasinya dalam Hisab Arah Kiblat dan Waktu-waktu Shalat* (2016), <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/3820>, diakses 21 Oktober 2021.

b. Tugas Majelis Tarjih

Secara garis besar program mejlis ini mempunyai tugas pokok:

- 1) Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks.
- 2) Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah.
- 3) Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang.
- 4) Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.
- 5) Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.⁷⁰

⁷⁰<http://tarjih.muhammadiyah.or.id>, diakses Jum'at 4 Maret 2022.

BAB IV

ANALISIS HUKUM SAFAR WANITA TANPA MAHRAM DALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN TARJIH MUHAMMADIYAH

A. Analisis Hukum Wanita Bersafar Tanpa Mahram Perspektif Madzhab Syafi'i

1. Pandangan Madzhab Syafi'i terhadap wanita bersafar tanpa mahram

Madzhab Syafi'i membedakan hukum safar wanita tanpa mahram, antara safar wajib, safar sunnah dan safar mustahab:

a. Safar Wajib

Hukum safar menjadi wajib jika dilakukan untuk mengerjakan ibadah yang bersafar wajib. Hal ini dikarenakan safar hanyalah sebuah wasilah atau perantara yang dapat mengantarkan seseorang ke tempat yang dituju dengan niat tertentu.⁷¹ Hal ini berdasarkan kaidah yang berbunyi:

72 مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya:

Sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak sempurna maka hukumnya adalah wajib.

⁷¹Ronny Muhammad dkk, " Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali", *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no.3 (2021), h. 450. Nurul Azira bintu Azizan, "Hukum Wanita Musafir Tanpa Mahram (Study Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i)", *Skripsi* (Riau: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, 2021), h. 59.

⁷²Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah* (Urdun: Daar al-Nafi'ah, 2000), h. 369.

Contoh dari safar wajib adalah safar untuk melaksanakan ibadah haji yang pertama kali. Ibadah haji adalah wajib, maka safar untuk melaksanakannya adalah wajib.⁷³

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa mahram bukan syarat yang wajib dipenuhi bagi wanita yang hendak menunaikan ibadah haji wajib, sebab yang disebut dalam hadis, yang harus dipersiapkan saat berhaji hanyalah bekal dan kendaraan. Secara umum madzhab Syafi'i juga mewajibkan adanya mahram dalam safar wanita, akan tetapi mereka mengecualikan pada safar wajib. Dalil ini menjadi dasar bagi Imam Syafi'i untuk membolehkan wanita safar untuk haji tanpa ditemani mahramnya. Imam Syafi'i juga berdalil bahwa 'Aisyah, Ibnu 'Umar dan Ibnu Zubair membolehkan seorang wanita melakukan safar untuk berhaji walaupun tidak ditemani mahramnya.⁷⁴

Seorang mahram bukanlah syarat wajibnya haji, baik bagi wanita muda atau sudah tua, bersuami maupun belum, karena mahram hanya merupakan sarana agar dapat menjaga keamanannya, bukan tujuan. kewajiban melakukan haji itu adalah keamanan bagi dirinya dalam perjalanan. Jika dirasa tidak aman, maka berarti dia tidak mampu, sekalipun bersama mahram, tidak adanya mahram tidak mempengaruhi dan tidak bisa menghapus kewajiban tersebut. kewajiban haji tidak dibedakan antara laki-

⁷³Nurul Azira bintu Azizan, "Hukum Wanita Musafir Tanpa Mahram (Study Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i)", *Skripsi*, h. 60.

⁷⁴Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: Daar al-Ma'rifa, 1990), h. 127.

laki maupun perempuan dari sisi keamanan itu.⁷⁵ Dalam hal ini tidak ada perbedaan syarat-syarat antara wanita tua ataupun wanita muda menurut pendapat yang paling *rajih*, jika ada sebagian orang yang membedakan antara wanita tua dan wanita muda dengan dalih bahwa wanita tua itu tidak menarik lagi, maka dalih yang semacam ini tidak bisa diterima sebab yang namanya wanita itu tetap dapat membangkitkan syahwat, berapapun umurnya, apalagi terhadap laki-laki yang seumuran dengannya.⁷⁶

Imam Syafi'i juga menjelaskan dalam kitab *al-Umm* jilid 4, pada bab Haji Wanita dan Budak: "Apabila ada pada yang diriwayatkan dari nabi saw. yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "sabil" adalah perbekalan dan kendaraan, sedangkan ada seorang wanita yang memiliki keduanya, dan dia bersama perempuan-perempuan yang terpercaya dalam perjalanan, dalam keadaan aman. Maka wanita itu termasuk orang yang wajib haji menurut saya. Allahu a'lam. Meskipun dia tidak disertai oleh mahramnya. Alasannya adalah karena Rasulullah tidak mengecualikan dalam hal yang mewajibkan haji selain bekal dan kendaraan. Apabila dia tidak bersama seorang perempuan yang merdeka, muslimah dan terpercaya, maka dia tidak boleh berangkat bersama rombongan laki-laki yang tidak ada perempuannya dan tidak ada mahram bersama mereka".⁷⁷

وقد بَلَّغْنَا عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ وَعُرْوَةَ مِثْلَ قَوْلِنَا فِي: «أَنَّ تُسَافِرَ الْمَرْأَةَ لِلْحَجِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

معها حَرَمٌ»⁷⁸

⁷⁵M. Jawad al-Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab* (Jakarta: lentera, 2006), h. 209-210.

⁷⁶Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab* (Jawa Barat: Ahsan Publishing, 2010), h. 170.

⁷⁷Al-Imam al-Syafi'i, *al-Umm*, jilid 4 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2017), h. 254.

⁷⁸Abu Bakar al-Baihaqy, *Ma'rifah al-Sunan Wal Atsar*, Jilid 7 (Mesir: Darul Wafa', 1991), h. 506.

Artinya:

Kami menerima kabar dari Aisyah, ibn Umar dan 'Urwah seperti pendapat kami ini, (bahwa perempuan boleh bepergian untuk haji meskipun tidak disertai oleh mahramnya).

Imam Syafi'i berpendapat wanita boleh melakukan perjalanan jauh apabila bersama wanita muslimah lainnya, yang merdeka dan dapat dipercaya.⁷⁹ Jika seorang wanita ingin memulai haji, maka disyariatkan untuk keluar bersama dengan mahramnya, atau dengan seorang wanita *tsiqat* (wanita yang dipercaya) jika perjalanannya dirasa aman. Tidak halal baginya untuk keluar tanpa mahram atau tanpa seorang wanitapun yang dipercaya untuk haji, meskipun hajinya adalah haji wajib jika perjalanannya dirasa tidak aman. Beberapa sahabat berpendapat bahwa; apabila perjalanannya aman dan terbebas dari campur baur laki-laki bersamanya maka diperbolehkan safar tanpa mahram ataupun tanpa wanita *tsiqat*.⁸⁰

b. Safar Sunnah

Safar sunnah adalah safar yang dilakukan untuk mengerjakan perkara yang sunnah, seperti melakukan perjalanan umrah, atau melaksanakan haji yang kedua kalinya. Hal ini berdasarkan kaidah yang tersebut dalam masalah wajib di atas. Yaitu, "*hukum sebuah perantara sesuai dengan hukum tujuannya*".

Sebagian ulama Madzhab Syafi'i membolehkan wanita melakukan safar sunnah tanpa mahram jika bersama rombongan wanita atau seorang

⁷⁹Wahbah al-Zuhail, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Daar Fikr, t.th), h. 391.

⁸⁰Al-Alamah Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawa al-Kabir al-Mawardi*, Juz 6 (Baerut: Dar Fikr, t.th), h. 924.

wanita terpercaya jika perjalanan aman sebagaimana halnya safar wajib, akan tetapi pendapat ini bukan pendapat yang dipegang oleh Imam al-Nawawi.

c. Safar *Mustahab*

Safar *mustahab* bisa dikatakan safar yang dilakukan untuk hal-hal yang *mubah*, seperti berdagang, bertamasya, maupun untuk pekerjaan yang lain. Mengenai safar *mustahab* ini ulama' Syafi'iyah membolehkan wanita bersafar tanpa mahram, baik pada safar *mubah* maupun *tha'ah*.⁸¹

2. Dasar hukum madzhab syafi'i yang dijadikan sebagai dalil sebagai berikut:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ؟» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُتَيْتُ عَنْهَا، قَالَ «فَإِنْ طَأَلَتْ بِكَ حَيَاةً، لَتَرَيَنَّ الطَّعِينَةَ تَزْتَمِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، - قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ دُعَاؤِ صَاحِبِ الدَّيْنِ قَدْ سَعَرُوا الْبِلَادَ»⁸²

Artinya:

Dari 'Adi bin Hatim, beliau berkata: ketika aku sedang bersama nabi saw. Tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi beliau mengeluhkan kefakirannya, kemudian ada lagi seorang laki-laki yang mendatangi beliau mengeluhkan para perampok jalanan. Maka beliau berkata: wahai 'Adi apakah kamu pernah melihat negeri al-Hirah?. Aku menjawab: aku

⁸¹Abi Zakariyya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, h. 116.

⁸²Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 4, h. 197.

belum pernah melihatnya namun aku pernah mendengar beritanya. Beliau berkata: seandainya kamu diberi umur yang panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan panjang dari al-Hirah hingga melakukan thawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Aku berkata dalam hati: Di mana para perampok suku Tha'iy yang telah mengorbankan api fitnah diseluruh pelosok negeri.

- b. Madzhab Syafi'i menggunakan dalil perbuatan 'Umar ra. yang mengizinkan istri-istri Rasulullah saw. untuk melakukan ibadah haji :

قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْأَزْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةِ حَجَّتِهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ»⁸³

Artinya:

Berkata kepadaku Ahmad bin Muhammad, dia adalah al-Azraqi, diceritakan kepada kami Ibrahim, dari bapaknya, dari kakeknya: (Umar telah mengizinkan istri-istri nabi diakhir hajinya untuk melaksanakan ibadah haji, maka 'Umar mengutus bersama mereka Usman bin Affan dan Abdurrahman bin 'Auf).

Hadis tersebut berisikan tentang pujian pada suatu perbuatan, ini menunjukkan atas kebolehan suatu perbuatan. Sebaliknya hadis yang mengandung celaan kepada suatu perbuatan menunjukkan keharaman perbuatan tersebut.⁸⁴

⁸³Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 3, h. 19.

⁸⁴Badruddin Abu Muhammad Mahmuddin Ahmad al-'Aini, *Umdatul Qari Syarhu al-Bukhari* (Beirut: Daar al-Ihya at-Turas al-Arabi, t.th), h.148.

B. Hukum Wanita Safar Tanpa Mahram Perspektif Tarjih Muhammadiyah.

Terdapat beberapa ketentuan dalam himpunan putusan tarjih yang harus diperhatikan terkait hukum safarnya wanita sebagai berikut:

1. Boleh bersama mahram

Wanita diperbolehkan melakukan perjalanan sehari atau lebih apabila disertai mahramnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim,

عَنِ ابْنِ أَبِي ذَثِّبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»⁸⁵

Artinya:

Dari Ibn Abi Dzi'bin, berbicara kepada kami Sa'id bin Abi Sa'id, dari bapaknya, dari Abi Hurairah, dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* ia berkata: (tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bepergian selama perjalanan sehari kecuali bersama dengan mahramnya).

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قُرْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فَأَعْجَبَنِي وَأَنْقَنِي، نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ، إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَاقْتَصَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ⁸⁶

Artinya:

⁸⁵Muslim Bin Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 2. (Baerut: Daar Ihya' al-Tutays al-Arabiyy, t.th) h. 977

⁸⁶Muslim Bin Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 2, h. 976.

Dari Abdul malik bin 'Umair, ia berkata: saya mendengar faza'ah berkata: saya mendengar Abu Sa'id al-Khudriy ia berkata: empat perkara yang saya mendengar dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* yang membuat aku takjub dan kagum, yaitu: janganlah seorang wanita safar sejauh dua hari (perjalanan) tanpa disertai suami atau mahramnya.

2. Boleh dalam urusan *syara'* dan dalam keadaan aman

Diperbolehkan bagi wanita bepergian atau melakukan perjalanan sehari atau lebih apabila dimaksudkan untuk keperluan yang diizinkan *syara'* dan dalam keadaan aman. Alasan ini diperkuat dengan hadis Rasulullah saw.

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ فَطَعَّ السَّبِيلَ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ؟» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا، قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيْنَ الطَّعِينَةَ تَرْتَجِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، — قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَتَيْتُ دُعَاؤَ طَيْبِي الَّذِينَ قَدْ سَعَرُوا الْبِلَادَ.»⁸⁷

Artinya:

Dari 'Adi bin Hatim, beliau berkata: ketika aku sedang bersama Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi beliau mengeluhkan kefikirannya, kemudian ada lagi seorang laki-laki yang mendatangi beliau mengeluhkan para perampok jalanan. Maka beliau berkata: wahai 'Adi apakah kamu pernah melihat negeri al-Hirah?. Aku menjawab: aku belum pernah melihatnya namun aku pernah mendengar beritanya. Beliau berkata: seandainya kamu diberi umur yang panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan panjang dari al-Hirah hingga melakukan thawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Aku berkata dalam hati: Di mana para perampok suku Tha'iy yang telah mengorbankan api fitnah diseluruh pelosok negeri.

⁸⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 4, h. 197.

Sebagaimana ketentuan di atas, maka himpunan putusan tarjih berpendapat bahwa hal ini *mauquf*, artinya majelis tarjih belum dapat memutuskan apakah boleh atau tidak wanita bersafar seorang diri tanpa disertai mahramnya.⁸⁸



⁸⁸Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih* 3 (Cet. I Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), h. 285.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan, dengan judul "Hukum Wanita Safar Tanpa Mahram Perspektif Madzhab Syafi'i dan Tarjih Muhammadiyah", peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Madzhab Syafi'i membedakan hukum safar wanita tanpa mahram, antara safar wajib, safar sunnah dan safar mustahab.

a. Safar wajib

Jika seorang wanita ingin memulai haji wajib, maka disyariatkan untuk keluar bersama dengan mahramnya, atau dengan seorang wanita *tsiqat* (wanita yang dipercaya) jika perjalanannya dirasa aman. Tidak halal baginya untuk keluar tanpa mahram atau tanpa seorang wanitapun yang di percaya untuk haji, meskipun hajinya adalah haji wajib jika perjalanannya dirasa tidak aman.

b. Safar sunnah

Sebagian ulama madzhab Syafi'i membolehkan wanita melakukan safar sunnah tanpa mahram jika bersama rombongan wanita atau seorang wanita terpercaya jika perjalanan aman sebagaimana halnya safar wajib, akan tetapi pendapat ini bukan pendapat yang dipegang oleh Imam al-Nawawi.

c. Safar *mustahab*

Mengenai safar *mustahab* ini ulama' Syafi'iyyah membolehkan wanita bersafar tanpa mahram, baik pada safar *mubah* maupun *tha'ah*.

2. Adapun dalam tarjih Muhammadiyah diperbolehkan melakukan perjalanan sehari atau lebih apabila disertai mahramnya, dan diperbolehkan bagi wanita bepergian atau melakukan perjalanan sehari atau lebih apabila dimaksudkan untuk keperluan yang diizinkan *syara'* dan dalam keadaan aman. Namun sebagaimana ketentuan diatas, maka himpunan putusan tarjih berpendapat bahwa hal ini *mauquf*, artinya majelis tarjih belum dapat memutuskan diantara keduanya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada wanita untuk tidak melakukan perjalanan jauh tanpa mahram apabila tidak mempunyai kepentingan yang mendesak.
2. Diharapkan kepada wanita yang ingin bersafar sedangkan tidak memiliki mahram yang dapat menemani, agar memperhatikan keamanan dirinya, keamanan transportasi dalam perjalanannya, atau dapat mencari seorang wanita yang terpercaya untuk menemaninya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, Bandung: Cordoba, 2019 M.
- Arfan, Abbas. *Fiqih Ibadah Praktis* Cet. I, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Abi Bakr, Al-Allamah al-Fathil Al-Sayyid. *I'nah al-Talibin*, Al-Arabiyah: Dar al-Ihyaul al-Kutub al-Arabiah, t.th.
- Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Abdullah, M. Husain. *al-Wadhiih fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Darul Bayariq, 1995.
- Ali Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Lubabu al-Tafsir Min Ibnu Katsir*, Kairo: Mu'assasah Dar al-Hilal, 1994.
- al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Arfan, Abbas. *Fiqih Ibadah Praktis* Cet. I, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- A Endraswara, *Sumber dan Jenis Data*, <http://repository.unika.ac.id/13303/4/12.60.0261%20Argita%20Endraswara%20BAB%20III.pdf> diakses 28 Oktober 2021.
- A. Sirry, Mun'im. *Sejarah Fiqih Islam, Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- al-'Aini, Badruddin Abu Muhammad Mahmuddin Ahmad. *Umdatul Qari Syarhu al-Bukhar*, Bairut: Daar al-Ihya at-Turas al-Arabi, t.th.
- Anwar, Syamsul. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta, Januari 2018 M.
- al-Baihaqy, Abu Bakar. *Ma'rifah al-Sunan Wal Atsar*, Mesir: Darul Wafa', 1991.
- al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhar*, Dar Thuq al-Najah, 1422 H, al-Maktabah al-Syamilah.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bintu Azizan, Nurul Azira. "Hukum Wanita Musafir Tanpa Mahram, Study Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i", *Skripsi*, Riau: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, 2021.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. IX; Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2001.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Grafindo Persada, 2000.
- Ibn 'Asyur, Muhammad al-Thahir. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Urdun: Daar al-Nafi'ah, 2000.
- Ibn Rusydi. *Bidayatu al-Mujtahid*, juz II, al-Arabiah: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th.
- Ilham, *Apa Itu Manhaj Tarjih* (27 April 2021), <http://muhammadiyah.or.id/apa-itu-manhaj-tarjih/>, diakses 21 Oktober 2021.

- Izuddin, Ahmad Dkk, *Bimbingan Musafir*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2003.
- al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Jawa Barat: Ahsan Publishing, 2010.
- Koto, el-Majid Elimin. *Tuntunan Safar Empat Madzhab*, Cet. 1, Jakarta: Sahara Puntishers, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)*, Terj. A Sjqinthy Djamaluddin, Surabaya: al-Ikhlash, 1994.
- Muhammad bin 'Abd al-Rahman ibn 'Abd Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwazi* (Dar al-Fikr, t.th).
- al-Maqdisi, al-Imam Ibnu Qudamah. *Mukhtashar Minhaj al-Qoshidin*, Jakarta: Darul Haq, 1441 H, h. 215.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Penerbit Pustaka progressif, 2002 M.
- Mahmuddin, Ronny Dkk, "Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali", *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021).
- Ma'luf, Louis. *Munjidu al-Thullab*, Beirut: al-Katsulikiyyah, 1908 H.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2004.
- al-Mawardi, Al-Alamah Abu al-Hasan. *al-Hawa al-Kabir al-Mawardi*, Bairut: Dar Fikr, t.th.
- Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih 3*, Cet. I Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariyya bin Syaraf. *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 5 Beirut: Darul Kitab, t.th.
- al-Naisaburi, Abul Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-'Arabiyy, t.th.
- Ningrum, Nafiul Lubab dan Novita Panca. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/article/download/1462/1340>, diakses pada 15 Oktober 2021.
- Pulungan, Enny Nazrah. *Pelaksanaan Haji Wanita Tanpa Suami atau Mahram (Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, *Skripsi*.
- al-Qaththan, Manna'. *Mabahits fi 'Ulum al-Hadis*, Bairur: Dar Fikr, 1989.
- Rakhmat, Jalaludin *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2000.
- R Rahmatullah, *Konsep Mahram dalam Perspektif Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 2017 M.
- al-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Bairut: Daar al-Ma'rifa, 1990.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, Cet. V, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006, h. 76.

- Salim, Abi Malik Kamal bin al-Sayyid. *Shahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu*, Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2013 M.
- Sarwat, Ahmad. *Wanita Yang Haram Dinikahi*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018 M.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007 M.
- al-Syarbini, Syam al-Din Muhammad bin al-Khatib. *Mugni al-Muntaj Ilaa Ma'rifat Ma'ani al-faz al-Muhtaj*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- al-Syaukani, Al-Imam. *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- S Sopa, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah dan Implementasinya dalam Hisab Arah Kiblat dan Waktu-waktu Shalat (2016)*, <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/3820>, diakses 21 Oktober 2021.
- Thalib, Ismail. *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional yang Dinamis*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarah Shahih al-Bukhari*, Jakarta: Darus Sunnah, 2016.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darul Fikr, 2011.
- al-Zuhail, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar Fikr, 2001.
- <http://www.djkn.kemenkue.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-metode-penelitian-kualitatif.html> diakses 23 oktober 2021.
- <http://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah> , diakses 28 Oktober 2021.
- [https://www.instagram.com/tv/CaUSRZBO681/?utm_medium=copy link](https://www.instagram.com/tv/CaUSRZBO681/?utm_medium=copy_link), diakses 24 Februari 2022, Jam 08:35.
- <http://pusattarjih.uad.ac.id/latar-bealakang/>, diakses 21 Oktober 2021.
- <http://tarjih.muhammadiyah.or.id>, diakses Jun'at 4 Maret 2022.